



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan Bangsa diharapkan kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan Kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- c. bahwa masih banyak Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitas, dan penelantaran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan mendukung Kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 74 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Negara Nomor 3143);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worth Form Of Child Labours (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5248); 4

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); †

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
5. *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
7. Korban adalah Anak yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga Kelompok, dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; †

11. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang bentuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
12. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai Sistem Pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak;
13. Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif bentukan Pemerintahan Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak di Kabupaten Jeneponto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat, diskriminasi eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan Anak.
- (2). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan hak Anak;
 - b. anak beresiko atau rentan;
 - c. anak yang menjadi korban kekerasan fisik/atau seksual serta korban kejahatan lainnya; dan
 - d. anak yang memerlukan perlindungan khusus. f

- (3). Dalam pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
 - a. menyusun sistem data dan informasi;
 - b. membuat data terpilah;
 - c. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4). Sebagai bahan kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD yang membidangi Perlindungan Anak dan dari Instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1). Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2). Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme ;
 - a. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - b. membuat kesepakatan periodisasi rapat kerja bulanan, tahunan;
 - c. membuat kesepakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar SKPD;
 - d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan
 - e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1). SKPD yang membidangi Anak wajib menyusun perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan Anak.
- (2). Perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. membuat kesepakatan laporan kasus yang terkait dengan Anak, termasuk Anak yang menjadi korban dan Anak yang menjadi pelaku;
 - b. membuat kesepakatan mekanisme laporan dan rujukan antara SKPD yang membidangi perlindungan Anak dengan instansi terkait antar SKPD terkait dan/ atau antar SKPD yang membidangi perlindungan Anak dengan pusat layanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak; dan
 - c. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan data dan informasi pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ayat 2 huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kesejahteraan social Anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentahan dan penanganan korban.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan pemenuhan kesejahteraan social Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang membidangi masalah sosial.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial Anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
 - a. peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak yang berkebutuhan khusus, Anak penyandang disabilitas dan Anak rentan lainnya;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat termasuk Anak Anak terhadap perlindungan dan partisipasi Anak;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk Anak-Anak dan lembaga kesejahteraan sosial, mengenai perlindungan Anak;
 - d. peningkatan kapasitas layanan perlindungan terhadap Anak;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
 - f. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial Anak untuk pengurangan resiko kerentanan, meliputi :
 - a. identifikasi dan / atau deteksi dini terhadap Anak rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi Anak rentan;
 - c. layanan dan fasilitas dukungan bagi Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- (3) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan Anak untuk penanganan korban meliputi:
 - a. Pemenuhan hak perempuan dan Anak yang menjadi korban;
 - b. Layanan rujukan;
 - c. Rehabilitas;
 - d. Reintegrasi; dan
 - e. Hebalitas.
- (4) Penanganan korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberian media massa lokal baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan Anak.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial Anak untuk pencegahan, dimaksud pada ayat (1) dan (2) ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya Gugus tugas P2TP2A.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan SKPD dan Intansi Vertikal serta Lembaga, dan Lembaga Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Sektor Usaha, dan Lembaga Berbasis Agama maupun Masyarakat yang bekerja untuk Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Kerja Tugas P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun.
- (3) Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya Perlindungan Anak;
 - b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
 - c. mengelola pusat data dan informasi;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. menyusun laporan berkala; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas P2TP2A.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK PADA ANAK
 Pasal 12

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi Anak.
- (2) Perubahan perilaku dimaksud untuk mengubah kebijakan, program dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individu, kelompok, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah untuk melaksanakan Perlindungan Anak.
- (3) SKPD yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SKPD yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta Perlindungan Anak di bawah koordinasi SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.
- (4) Wujud perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak;
 - c. mengasuh, memelihara , mendidik dan melindungi Anak;
 - d. mencegah tawuran antar pelajar;
 - e. menyediakan guru agama di sekolah sesuai agama Anak;
 - f. memberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi Anak;
 - g. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang tua;
 - h. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup;
 - i. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak korban penularan HIV/AIDS dan Anak korban konflik sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan perilaku sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atur dalam Peraturan Bupati. ↓

BAB VIII
FASILITAS SISTEM PERADILAN ANAK

Pasal 13

- (1) Fasilitas sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi Peradilan Pidana dan Perdata.
- (2) Fasilitas sistem pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;
 - c. melibatkan Anggota/ Penyidik Kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maupun Anak sebagai korban;
 - d. mewujudkan proses keadilan restorative dan diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemenuhan Anak pada Sistem Peradilan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses pengadilan.
- (4) SKPD yang berwenang dalam memfasilitasi Sistem Peradilan Anak adalah SKPD yang membidangi Perlindungan Anak.

BAB IX
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 14

Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi :
 - a. Tata Pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikologis Anak, atau faktor lainnya;
 - c. Kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
 - d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak Anak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Anak maksimal mungkin; dan
 - e. Penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

- (2) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak Anak, meliputi
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan kelurahan dan pengasuhan alternative;
 - c. kesehatan dasar dan Kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak secara detail akan tercatum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kabupaten Jenepono.
- (4) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Bupati membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- (5) Penetapan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMENUHAN SARANA PRASARANA
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan, antara lain menyediakan tempat menyusui Anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, rumah perlindungan, serta membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Rumah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah rumah milik warga yang digunakan sementara untuk memberikan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan.
- (2) Penunjukan rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi SKPD yang membidangi Anak dengan (P2TP2A) kepolisian , kelurahan dan RT/RW.
- (3) Rumah perlindungan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepada pemilik/pengelola rumah perlindungan yang diitunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah perlindungan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) di atur dalam Peraturan Bupati. f

BAB XI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra yaitu : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Hukum dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kerjasama dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian .
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat limpahkan kepada Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : penyelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Hasil koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di laporkan kepada Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. mendampingi korban;
 - e. menyediakan keluarga asuh dan rumah yang berfungsi sebagai rumah perlindungan; dan
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan sumber dana lain yang sah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. Penyerbarluasan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - c. Penyediaan fasilitas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait serta Lembaga-Lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait serta Lembaga-Lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan Perlindungan Anak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap setiap orang dan/atau lembaga yang melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 24

- (1).Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Anak; dan
 - b. menerima laporan dan evaluasi secara periodik dari Penyelenggara Perlindungan Anak.
- (2).Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta evaluasi laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditemukan pelanggaran atas standar pemenuhan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan lisan dan /atau tertulis bagi SKPD dan Tim Gugus Tugas; dan
 - b. Penghentian kerjasama bagi para mitra.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. †

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>Pen/Kes</i>	
KADIS DP3	
KABAG HUMAS & HAM	
KASUBAG PER. UU & BER. KANUN	

ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


MUHAMMAD SARIF